



PUTUSAN

Nomor 228/Pdt.G/2016/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTP, tempat kediaman di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto, sebagai penggugat;

melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang jahit konveksi, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan (depan Kantor Camat), Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat, dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat cerai gugatnya tanggal 14 November 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, dengan Nomor 228/Pdt.G/2016/PA Jnp., tanggal 14 November 2016, telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri, yang menikah pada hari Selasa, tanggal 9 April 2002 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muharram 1423 Hijriah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Jenepono sebagaimana

Kutipan Akta Nikah Nomor 046/05/IV/2002, bertanggal 15 April 2002;

2. Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup bersama layaknya pasangan suami istri selama empat belas tahun, dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :

-, umur 14 tahun.
-, umur 10 tahun.
-, umur 7 tahun.

3. anak kedua dan ketiga dalam pemeliharaan Penggugat, sedangkan anak pertama dipelihara oleh Tergugat;

4. Bahwa ketika membina rumah tangga penggugat dan tergugat tinggal bersama di tinggal bersama di rumah orangtua penggugat, dan di rumah orangtua tergugat secara bergantian;

5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan baik, dan cukup harmonis, namun sejak usia pernikahan berjalan 5 tahun, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Tergugat suka berutang pada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat, dan tidak bertanggung jawab dengan utang-utangnya;
- Tergugat tidak rutin memberikan uang belanja kepada penggugat, sehingga kebutuhan hidup dalam rumah tangga kurang terpenuhi;
- Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 15 Maret 2009, yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap hutang-hutangnya pada orang lain, dan pada akhirnya Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama, dengan Penggugat dan ketiga anaknya;

7. Bahwa sejak kejadian itu penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama itu tergugat sudah tidak datang menemui/mempedulikan penggugat dan ketiga anaknya yang hingga kini berjalan selama kurang tujuh tahun lebih, dan selama itu pula tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat;

Putusan Nomor 228/Pdt.G/2016/PA Jnp. hal. 2 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa pernah ada usaha yang dilakukan pihak keluarga penggugat untuk merukunkan namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut, penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun dan membina rumah tangga bersama dengan tergugat, dan memilih perceraian sebagai jalan penyelesaian;

10. Bahwa penggugat adalah warga idak mampu, maka penggugat mengajukan gugatan ini secara prodeo, dan mohon dibebaskan dari biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto c.q. majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, **Tergugat** terhadap penggugat, **Penggugat**;
- Memohon apabila gugatan penggugat dikabulkan agar salinan putusan disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Jeneponto;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Subsidaer:

- Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Putusan Nomor 228/Pdt.G/2016/PA Jnp. hal. 3 dari 15



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a.-----B

ukti tertulis:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 046/05/IV/2002, bertanggal 15 April 2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Jeneponto;
Bukti tersebut diberi bermeterai cukup, telah dinasegelen, dan telah dicocokkan dengan asinya, diberi kode bukti P.

b.-----K

esaksian dua orang saksi:

Saksi kesatu:

....., dibawah sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat dan baik, karena saksi ibu kandung penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri, telah hidup bersama layaknya pasangan suami istri selama empat belas tahun, dan dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa ketika membina rumah tangga penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orangtua penggugat, dan di rumah orangtua tergugat secara bergantian;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan baik, dan cukup harmonis, namun sejak usia pernikahan berjalan 5 tahun sudah mulai sering terjadi pertengkaran hingga akhirnya pertengkaran memuncak, bahkan pisah tempat tinggal;

Putusan Nomor 228/Pdt.G/2016/PA Jnp. hal. 4 dari 15



- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat adalah karena tergugat *Tergugat suka berutang pada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat digunakan berjudi*;
- Bahwa saksi sering menyaksikan terjadinya pertengkaran penggugat dan tergugat;
- Bahwa saat ini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tujuh tahun lebih, yaitu sejak 15 Maret 2009, dan Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama, serta meninggalkan banyak hutang;
- Bahwa pihak keluarga telah melakukan berbagai upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua:

....., dibawah sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat dan baik, karena saksi saudara sepupu dengan penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri, telah hidup bersama layaknya pasangan suami istri selama empat belas tahun, dan dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa ketika membina rumah tangga penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orangtua penggugat, dan di rumah orangtua tergugat secara bergantian;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan baik, dan cukup harmonis, namun sejak usia pernikahan berjalan 5 tahun sudah mulai sering terjadi pertengkaran hingga akhirnya pertengkaran memuncak, bahkan pisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat adalah karena tergugat *Tergugat suka berutang pada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat digunakan berjudi*;

Putusan Nomor 228/Pdt.G/2016/PA Jnp. hal. 5 dari 15



- Bahwa saksi sering menyaksikan terjadinya pertengkaran penggugat dan tergugat;
- Bahwa saat ini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tujuh tahun lebih, yaitu sejak 15 Maret 2009, dan Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama, serta meninggalkan banyak hutang;
- Bahwa pihak keluarga telah melakukan berbagai upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mempertahankan sikap semula dan mohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini berlangsung, tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, majelis hakim tetap melakukan upaya

Putusan Nomor 228/Pdt.G/2016/PA Jnp. hal. 6 dari 15



damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar penggugat hidup rukun kembali dengan tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bagian umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga penggugat dan tergugat. Olehnya itu, penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat penggugat dan tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah "*Tergugat suka berutang pada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat, dan tidak bertanggung jawab dengan hutang-hutangnya, tidak memberikan uang belanja kepada penggugat, sehingga kebutuhan hidup dalam rumah tangga kurang terpenuhi, serta suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga*"?

Putusan Nomor 228/Pdt.G/2016/PA Jnp. hal. 7 dari 15



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan hubungan hukum penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, penggugat mengajukan bukti P. berupa buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara penggugat dengan tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, dan dibuat sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta autentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi kesaksian di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah keluarga dekat dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat perihal keadaan rumah tangga penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran, dan akhirnya penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan penggugat dan tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh kedua saksi tersebut.

Putusan Nomor 228/Pdt.G/2016/PA Jnp. hal. 8 dari 15



Menimbang, bahwa dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut :

- a. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada tanggal 9 April 2002, telah hidup bersama layaknya pasangan suami istri selama empat belas tahun, dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- b. Bahwa semula kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan baik, dan cukup harmonis, namun sejak usia pernikahan berjalan 5 tahun mulai diwarnai pertengkaran dan perselisihan hingga akhirnya pertengkaran memuncak, bahkan pisah tempat tinggal;
- c. Bahwa saat ini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tujuh tahun lebih, yaitu sejak 15 Maret 2009;
- d. Bahwa upaya damai yang dilakukan pihak keluarga tidak berhasil, dan Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi. hubungan penggugat dan tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari

Putusan Nomor 228/Pdt.G/2016/PA Jnp. hal. 9 dari 15



perselisihan itulah suami istri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, majelis hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal penggugat dengan tergugat yang sudah berlangsung tujuh tahun lebih, berawal dari suatu pertengkaran mengenai *Tergugat suka berutang pada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat, dan tidak bertanggung jawab dengan hutang-hutangnya, tidak memberikan uang belanja kepada penggugat, sehingga kebutuhan hidup dalam rumah tangga kurang terpenuhi, serta suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga.*

Menimbang, bahwa dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya, artinya bahwa sepanjang penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi

Putusan Nomor 228/Pdt.G/2016/PA Jnp. hal. 10 dari 15



harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan tergugat. Pada sisi lain, tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumah tangganya dengan penggugat. sikap tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. upaya damai yang dilakukan oleh keluarga penggugat sebelum gugatan cerai diajukan penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh majelis hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun istri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan tersebut, alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf a, dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf a, dan f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukukannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang

Putusan Nomor 228/Pdt.G/2016/PA Jnp. hal. 11 dari 15



kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, istri, maupun anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*.

Menimbang, bahwa memperhatikan kriteria konflik rumah tangga yang terjadi antara penggugat dan tergugat, majelis hakim berkesimpulan perkawinan penggugat dan tergugat sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan, dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan tepat, serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara ini majelis hakim mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Risalatus Syiqaq* halaman 22 sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya: "*Jika telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berkesimpulan telah terpenuhi unsur-unsur yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 19 huruf a dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 a dan huruf huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat dapat dikabulkan.

Putusan Nomor 228/Pdt.G/2016/PA Jnp. hal. 12 dari 15



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam iddah. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan penggugat dan tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan *aquo*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**;

Putusan Nomor 228/Pdt.G/2016/PA Jnp. hal. 13 dari 15



4. Memerintakan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Jeneponto;

5. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Jeneponto Tahun anggaran 2016, yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1438 *Hijriyah*, dalam rapat musyawarah majelis hakim yang terdiri dari, ketua majelis,, dan, masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim anggota, dan dibantu oleh, sebagai panitera, dengan dihadiri oleh penggugat dan tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota I,

ttd.

.....

Hakim anggota II,

ttd.

.....

Ketua majelis,

ttd.

.....

Panitera,

ttd.

.....

Putusan Nomor 228/Pdt.G/2016/PA Jnp. hal. 14 dari 15



Rincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	Rp	0,00
2.	A T K	Rp	50.000,00
3.	Panggilan-panggilan	Rp	160.000,00
4.	Meterai	Rp	6.000,00
5.	Redaksi	Rp	0,00
Jumlah		Rp	216.000,00
(dua ratus enam belas ribu rupiah)			

Dicatat disini, bahwa menurut relaas pemberitahuan putusan yang dibuat oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jeneponto putusan verstek tersebut pada tanggal, telah diberitahukan kepada Tergugat dengan cara sebagaimana termuat dalam Pasal 153 R.Bg.

Panitera,

.....

Putusan Nomor 228/Pdt.G/2016/PA Jnp. hal. 15 dari 15